

## **KAIDAH *AMR* DAN *NAHY* DALAM AL-QUR'AN (SEBUAH KAJIAN QAWA'ID TAFSIR)**

**Muh. Suwandi Halim**

UIN Alauddin MAKASSAR

[suwandihalim18298@gmail.com](mailto:suwandihalim18298@gmail.com)

**Muhammad Galib M**

UIN Alauddin MAKASSAR

[m\\_galib.m@yahoo.com](mailto:m_galib.m@yahoo.com)

**Halima Basri**

UIN Alauddin MAKASSAR

[halimah.basri@uin-alauddin.ac.id](mailto:halimah.basri@uin-alauddin.ac.id)

### **Abstrak**

Kaidah-kaidah penafsiran telah banyak mengalami perkembangan sejak zaman Nabi Muhammad saw., hingga sampai sekarang ini. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui seluk beluk terhadap kaidah *Amr* dan *Nahy* dalam menafsirkan Al-Qur'an. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lafal *Amr* itu diciptakan untuk memberi pengertian wajib, selama lafal *Amr* itu tetap di dalam kemutlakannya ia selalu menunjukkan kepada arti yang hakiki, yakni wajib dan tidak akan dialihkan kepada arti lain, jika tidak ada *qarinah* yang mengalihkannya. Sedangkan *Nahy* adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang. *Nahy* merupakan larangan, baik yang harus ditinggalkan yang disebut haram, atau yang sebaiknya ditinggalkan yang disebut makruh. Yang menentukan apakah *nahy* tersebut menunjukkan hukum haram atau makruh sesuai dengan yang dikehendaki *syara'* adalah *qarinah* yang menjelaskannya.

**Kata Kunci:** *Al-Qur'an, Kaidah, Amr, Nahy*

### **Pendahuluan**

Ulama tafsir dalam menentukan metode yang tepat dalam menafsirkan al-Qur'an mencakup beberapa faktor penting yang memengaruhi pendekatan mereka. Faktor-faktor ini dapat meliputi pendidikan, tradisi intelektual, konteks sejarah, dan pandangan agama yang mereka anut. Pengetahuan tentang tradisi tafsir Islam adalah penting. Para ulama akan memahami bagaimana tafsir telah dilakukan oleh ulama terdahulu dan bagaimana mereka telah memahami dan menafsirkan al-

Qur'an. Para ulama tafsir sering kali merujuk pada pandangan dan pemahaman ulama terdahulu, seperti Ibnu 'Abbās, Ibnu Kaṣīr, dan Al-Qurṭubī, untuk mendapatkan wawasan tambahan tentang bagaimana mereka telah memahami dan menafsirkan al-Qur'an termasuk dalam memahami *Amr* dan *Nahy* dalam al-Qur'an.

Latar belakang paling mendasar adalah al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam Islam. al-Quran berisi perintah (*Amr*) dan larangan (*Nahy*) yang menjadi panduan bagi umat Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Latar belakang sejarah dan sosial masyarakat pada masa Nabi dan setelahnya mempengaruhi pemahaman dan penerapan kaidah *Amr* dan *Nahy*. Misalnya, peristiwa sejarah dan konteks sosial memengaruhi pemahaman tentang perintah dan larangan yang ada dalam al-Qur'an.

Mazhab hukum dalam Islam, seperti Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, memiliki interpretasi berbeda dalam menerapkan kaidah *Amr* dan *Nahy*. Perbedaan ini berkaitan dengan pendekatan mereka terhadap hukum Islam. Penerapan kaidah *Amr* dan *Nahy* tetap menjadi isu kontemporer dalam masyarakat Muslim.

Dalam konteks modern, bagaimana perintah dan larangan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal moralitas dan etika, tetap menjadi perdebatan dan tantangan. Kaidah *Amr* dan *Nahy* juga terkait erat dengan konsep *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, yaitu mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam masyarakat Muslim. Ini memiliki latar belakang dalam upaya membangun masyarakat yang patuh terhadap nilai-nilai Islam.

Penelitian ini berusaha untuk menelisik tentang kaidah *Amr* dan *Nahy* terhadap penafsiran dalam Al-Qur'an hingga sekarang ini. Pembahasannya meliputi pengertian, macam-macam serta kaidah penafsiran *Amr* dan *Nahy*. Pemahaman terkait hal tersebut menjadi sangat penting guna memetik makna dalam al-Qur'an serta dalam upaya memperkaya keilmuan dalam tafsir al-Qur'an.

Artikel ini menggunakan *library research*. Dengan kata lain sumber data penelitian berporos pada sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan *Amr* dan

*Nahy*. Penelitian ini bersifat *exploratory research* (penelusuran dan pemaparan terkait objek yang diteliti).<sup>1</sup> Selanjutnya, dengan memedomani sumber-sumber pustaka, selanjutnya hasil penelitian akan dipaparkan secara kualitatif.

### **Pengertian *Amr* dan *Nahy***

Hal pertama yang akan dibahas dalam pembahasan kali adalah melihat definisi setiap variabel yang dibahas. Dalam hal ini dimulai dari *Amr*, di mana secara bahasa kata ini terambil dari masdar أمر-يأمر-أمر yang artinya perintah.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Istilah terdapat berbagai pendapat mengenai pengertiannya. Menurut Ibn Subki *Amr* adalah sebuah tuntutan agar melakukan perbuatan, bukan untuk meninggalkan yang tidak memakai latar (tinggalkanlah) atau yang sejenisnya.<sup>3</sup> Namun dalam pandangan lain mengatakan *Amr* adalah perintah melakukan sesuatu tanpa paksaan.<sup>4</sup> T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa, hakekat *al-Amr* adalah :

لفظ يراد به أن يفعل المأمور ما يقصد من الأمر

Artinya:

Lafazh yang dikehendaki dengan dia supaya orang mengerjakannya apa yang dimaksudkan.<sup>5</sup>

Dalam pengertian lainnya yang masyhur dalam kalangan *uṣūliyyūn* dan para Mufasir adalah pengertian sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 111.

<sup>2</sup> Ahmad W. Munawwir, *Al-Munawwir* (Jakarta: Pustaka Praja, 1997), h. 38.

<sup>3</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid 2 (Jakarta: Pt. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 163.

<sup>4</sup> Jalal ad-Din al-Suyuthi, *al-Itqan fi Ulum al-Quran*, jilid 3 (Beirut: Maktabah Ashriyah, 1998), h. 242.

<sup>5</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, jilid II (Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 66.

## طلب الفعل علي وجه الإستعلاء

Artinya:

Permintaan untuk melakukan sesuatu yang keluar dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah.<sup>6</sup>

Ditinjau dari kebahasaan, jelas bahwa *amr* adalah perintah yang bermuatan keharusan untuk mengerjakannya. Namun, pengertian ini akan berbeda jika dilihat segi hukum. Para ulama berbeda pendapat menetapkan inti pengertian *amr*. Sebagian mereka berpendapat bahwa arti *amr* sebagai perintah yang berarti wajib (*al-wujūb*), sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa arti *amr* diperuntukkan sebagai sekedar anjuran (*al-nadb/mandub*).<sup>7</sup> Perbedaan pendapat ini disebabkan cara pandang mereka yang berbeda melihat hakikat makna *amr*. Kelompok pertama, beralasan bahwa hakikat *amr* hanyalah diperuntukkan bagi pengertian wajib selama lafaz *amr* itu tetap dalam kemutlakannya, artinya tidak ada indikator (*qarīnah*) yang memalingkan makna *amr*. Sehingga dari kelompok pertama ini lahir kaidah:

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya:

Asal perintah [*al-amr*] itu adalah wajib.

Pemikiran mereka didasarkan pada firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/2:34,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْنَيْسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

---

<sup>6</sup> Muhammad Hasyim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence; The Islamic Text Society*, terj. Noorhaidi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar and Humanity Studies, 1996), h. 180.

<sup>7</sup> A. Djazuli & I. Nurul Aen, *Ushul Fiqih; Metodologi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 380.

Terjemahnya:

34. (Ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, “Sujudlah kamu kepada Adam!” Maka, mereka pun sujud, kecuali Iblis.<sup>8</sup> Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir.<sup>9</sup>

Perintah Allah pada ayat di atas bersifat wajib. Hal itu terbukti dengan adanya celaan Allah kepada Iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam.

Kelompok kedua berpendapat, bahwa hakikat arti *amr* tidak mengandung arti wajib, akan tetapi hanya mengandung arti anjuran (*nadb*). Menurut mereka, bahwa *amr* kadang-kadang mengandung arti wajib, seperti shalat lima waktu, dan kadang-kadang juga mengandung arti *nadb* (anjuran), seperti shalat Dhuha. Antara *wujūb* dan *nadb* yang paling diyakini adalah *nadb* dengan pertimbangan bahwa manusia pada dasarnya, sejak semula, sejak dilahirkan, babas dari tuntutan *الذمة* *براً*, sedangkan tuntutan itu baru datang kemudian.<sup>10</sup>

Dari kelompok ini, kemudian lahir kaidah yang mengatakan:

الأصل في الأمر الندب

Artinya:

Asal perintah (*al-amr*) itu untuk *al-nadb* (anjuran).

Kelompok ini didominasi oleh ulama-ulama Mu'tazilah walaupun ada di antara ulamanya yang tidak sependapat, seperti Abū Ali al-Jubb'i (w. 303 H.). Mereka beralasan bahwa sifat *amr* semestinya sejalan dengan kehendak pihak yang menurunkan perintah tersebut. Akan tetapi, menurut mereka, ada perintah Allah swt. yang sama sekali tidak sesuai dengan keinginan-Nya. Misalnya, Allah swt.

---

<sup>8</sup> Iblis, sebagaimana malaikat, juga menerima perintah dari Allah untuk bersujud kepada Adam. Iblis berasal dari golongan jin.

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), h. 6.

<sup>10</sup> A. Djazuli & I. Nurul Aen, *Ushul Fiqih; Metodologi Hukum Islam*, h. 501.

memerintahkan agar Abu Jahal (salah seorang pemuka Quraisy) beriman, tetapi sampai ia wafat perintah dan kehendak Allah swt. tidak dilaksanakannya. Oleh sebab itu, apabila *amr* tidak sejalan dengan kehendak atau keinginan yang memberi perintah, maka perintah tersebut menunjukkan ketidakpastian.<sup>11</sup> Dengan demikian, menurut mereka lafaz *amr* pada hakikatnya menunjuk pada *al-nadb* (anjuan), karena suatu anjuan apabila tidak diikuti, tidak dikenai azab.

### 1. Pengertian *Nahy*

*Nahy* dalam pengertiannya secara bahasa adalah bentuk masdar dari نهي – نهى yang artinya mencegah atau melarang.<sup>12</sup> Kemudian pengertian *Nahy* dalam segi istilah terdapat macam-macam pengertian yang diberikan, al-Syaukānī misalnya memberikan pengertian bahwa *Nahy* adalah suatu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, atau mencegah untuk melakukan perbuatan tersebut.<sup>13</sup> Abdul Wahhab Khallāf memberikan pengertian bahwa yang dimaksudkan dengan *Nahy* adalah tuntutan menahan melakukan sesuatu yang dilarang secara pasti. Sedangkan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian sebagai berikut:

لفظ يدل على الكف (طلب الكف) عن فعل على جهة الإستعلاء

Artinya:

Lafazh yang menyuruh kita hentikan pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi.<sup>14</sup>

Seperti halnya *amr*, para ulama juga berbeda dalam menentukan hakikat makna *nahy*. Perbedaan itu terbagi dua, yaitu:

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan (et. al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid II (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 110.

<sup>12</sup> Ahmad W. Munawwir, *Al-Munawwir*, h. 734.

<sup>13</sup> Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 165.

<sup>14</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, jilid II, h. 71.

- a. Pendapat yang mengatakan bahwa *al-nahy* dalam arti larangan, menunjukkan kepada haram. Hal ini melahirkan kaidah:

الأصلُ في النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Artinya:

Asal dari larangan itu berarti untuk mengharamkan.

Kelompok ini mendasarkan pertimbangannya pada alasan bahwa jika tidak ada indikator (*qarīnah*) yang mengalihkan kepada arti lain, maka secara pasti *nahy* itu mengharuskan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang terkandung dalam lafal *nahy* tersebut. Adapun *qarīnah* yang dimaksud adalah kata yang menyertai kata larangan dan menyebabkan larangan itu tidak menunjukkan kepada haram.<sup>15</sup> Pandangan ini dianut oleh jumbuh ulama. Mereka berpendapat bahwa hakikat makna *al-nahy* adalah *al-tahrīm*, sedangkan selain makna itu (yang akan disebutkan nanti) sifatnya adalah *majāzī*. Apabila ungkapan *al-nahy* bersifat *zannī* (tidak pasti) dan mengandung *qarīnah* (indikator) yang mengalihkan makna dari larangan yang pasti, maka ia berarti *al-karāhah* (mengandung hukum yang dibenci).<sup>16</sup> Oleh karena itu, menurut mereka ungkapan *al-nahy* mengandung perbuatan yang dilarang dan perbuatan itu mesti dihentikan. Pendapat kelompok ini didasarkan pada firman Allah QS. Al-Hasyr/59:7,

وَمَا أَنْتُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا....<sup>17</sup>

Terjemahnya:

7. ....Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. ....<sup>17</sup>

<sup>15</sup> A. Djazuli & I. Nurul Aen, *Ushul Fiqih; Metodologi Hukum Islam*, h. 416-417.

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid II, h. 1286.

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 546.

- b. Pendapat yang mengatakan bahwa *al-nahy* dalam arti menunjukkan kepada makruh. Dari pendapat ini, maka dikenal kaidah:

الأصل في النهي الكراهة

Artinya:

Pada dasarnya larangan itu berarti memakruhkan.

Yang menjadi dasar dari pendapat ini adalah bahwa larangan itu sesungguhnya hanya menunjukkan buruknya perbuatan yang dilarang, dan keburukan itu tidak berarti haram. Sesuatu yang dilarang itu adakalanya haram dan adakalanya hanya makruh saja. Di antara keduanya yang paling diyakini adalah makruh bukan haram. Karena orang yang melarang itu, paling tidak, berarti, tidak menyukai perbuatan itu dilakukan, dan ketidaksukaan itu bukan berarti mengharamkan. Di samping itu, mereka berpendapat bahwa pada dasarnya segala perbuatan itu boleh dikerjakan, bukan haram dikerjakan. Ungkapan ini didukung oleh kaidah yang mengatakan:

الأصل في الإشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya:

Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya.<sup>18</sup>

### **Konsep Hukum dalam Kaidah Amr dan Nahy**

Jumhur ulama berpendapat bahwa lafal *Amr* itu diciptakan untuk memberi pengertian wajib, selama lafal *Amr* itu tetap di dalam kemutlakannya ia selalu menunjukkan kepada arti yang hakiki, yakni wajib dan tidak akan dialihkan kepada arti lain, jika tidak ada *qarīnah* yang mengalihkannya.<sup>19</sup> Sedangkan *Nahy* adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang. *Nahy* merupakan

---

<sup>18</sup> A. Djazuli & I. Nurul Aen, *Ushul Fiqih; Metodologi Hukum Islam*, h. 417.

<sup>19</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabay, 1377 H/1958 M), h. 139.



larangan, baik yang harus ditinggalkan yang disebut haram, atau yang sebaiknya ditinggalkan yang disebut makruh. Yang menentukan apakah *nahy* tersebut menunjukkan hukum haram atau makruh sesuai dengan yang dikehendaki *syara'* adalah *qarīnah* yang menjelaskannya.<sup>20</sup>

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana kaidah-kaidah yang telah disusun oleh para pakar mengenai *Amr* dan *Nahy*.

#### 1. *Amr*

Ada beberapa kaidah yang cukup variatif dari *Amr*. Berikut adalah kaidah-kaidah tersebut:<sup>21</sup>

a. *Amr* pada dasarnya menunjukkan kewajiban. Menurut pendapat mayoritas, apabila *Amr* tidak disertai dengan petunjuk atau penjelasan yang memberinya makna kekhususan maka itu berfaedah wajib. Contoh dari kaidah ini terdapat pada QS. Al-Nisā'/4:36 tentang perintah shalat dan zakat,

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُجُورًا﴾

Terjemahnya:

36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki.

---

<sup>20</sup> Abdul Wahab Khallafah, *'Ilmu Ushul al-Fiqh wa Khulashatuh Tarikh al-Tasyri' al-Islamy* (Kairo: 1361 H/1942 M), h. 143.

<sup>21</sup> Siti Fahimah, Kaidah-Kaidah Memahami *Amr* dan *Nahy*: Urgensitasnya dalam Memahami Al-Qur'an, *Jurnal Al-Furqan*, 1 (1), (2018), h. 3.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat memanggakan diri.<sup>22</sup>

Dari kaidah ini maka terdapat kesimpulan bahwa ada *Amr* yang tidak bersifat wajib jika ada *qarīnah* tertentu yang membatalkan kewajibannya. Berikut adalah macam-macam *Amr* yang tidak bersifat wajib.

- b. Sebuah perintah terhadap sesuatu, berarti sebuah larangan untuk kebalikannya. Kaidah ini menunjukkan serta menjelaskan bahwa tidak mungkin melaksanakan sebuah perintah dengan sempurna kecuali dengan tidak melakukan hal sebaliknya. Jumhur ulama dalam hal ini sepakat bahwa perintah untuk melakukan sesuatu memang menyatakan larangan untuk melakukan yang sebaliknya. Dalam hal ini seperti ketika Al-Qur'an memerintahkan untuk mengesakan Allah, shalat, zakat, puasa, haji dan yang lain, maka Allah secara otomatis melarang adanya syirik, meninggalkan shalat, tidak zakat dan lain-lain. Contoh dari kaidah ini terdapat pada QS. Al-Bayyinah/98:5 sebagai berikut,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَا حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَامَةِ

Terjemahnya:

5. Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

<sup>23</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 598.

c. Sebuah *Amr* atau perintah mengharuskan untuk dikerjakan dengan segera, kecuali ada petunjuk lain yang menunjukkan tidak. Dalam hal ini dijelaskan bahwa setiap lafadz *Amr* yang datang dari *syari'* maka diharuskan untuk melakukannya dengan segera atau secepatnya. Dalam hal ini sekelompok ulama telah membaginya menjadi dua hal, yakni jika sebuah perintah dikaitkan dengan waktu, maka pelaksanaannya boleh kapan saja, asal perintah tersebut dilaksanakan. Dan yang kedua adalah perintah yang tidak terkait dengan waktu, yakni waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Allah. Contoh kasus yang dibatasi waktu menunaikan seperti shalat fardhu, maka pelaksanaannya bisa diundur sampai batas waktu akhir yang ditentukan tetapi hilang kewajiban itu setelah waktunya habis. Shalat memiliki waktu tertentu dan terbatas, awal dan akhirnya, tidak boleh memajukan shalat sebelum waktunya dan juga tidak boleh mengakhirkan shalat hingga keluar dari waktunya. Namun jika seseorang tertidur hingga tertinggal mengerjakannya atau dia lupa hingga keluar dari waktunya, maka dia tidak berdosa karena alasan itu. Dia harus langsung mengqadanya selagi sudah mengingatnya dan tidak boleh menundanya, karena kafarat pengakhiran ini ialah segera mengqadanya. Maka Allah berfirman dalam QS. Tāhā/20:14 sebagai berikut,

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Terjemahnya:

14. Sesungguhnya Aku adalah Allah, tidak ada tuhan selain Aku. Maka, sembahlah Aku dan tegakkanlah salat untuk mengingat-Ku.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 313.

Rasulullah saw. membaca ayat ini ketika menyebutkan hukum ini, mengandung pengertian bahwa pelaksanaan *qada* shalat itu ialah ketika sudah mengingatnya.

- d. Sebuah *Amr* yang dikaitkan dengan syarat atau sifat yang mengandung makna secara berulang. Jumhur ulama dalam hal ini berpendapat bahwa hal ini hanya dapat ditentukan menurut kerangka indikasi-indikasi yang memang menentukan bahwa diulang-ulangnya pelaksanaan perintah itu adalah wajib. Namun demikian, apabila tidak terdapat indikasi seperti itu maka syarat minimal perintah tersebut hanya dipenuhinya sekali. Adapun indikasi yang menuntut pengulangan adalah suatu perintah dimunculkan dengan menggunakan ungkapan kondisional (adat syarat). Contoh dari kaidah ini terdapat pada QS. Ali ‘Imran/3:97 sebagai berikut,

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ هَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ  
سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

97. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu<sup>25</sup> mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.<sup>26</sup>
- e. Selanjutnya adalah sebuah *Amr* yang muncul setelah adanya sebuah larangan (*nahy*) hukumnya kembali seperti semula. Di dalam ‘ulum *al-Qur’an* sendiri dijelaskan bahwa sebuah perintah yang datang setelah adanya larangan maka

<sup>25</sup> Kriteria mampu adalah sanggup mendapatkan perbekalan, alat transportasi, sehat jasmani, perjalanan aman, dan keluarga yang ditinggalkan terjamin kehidupannya.

<sup>26</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 62.

hukumnya kembali seperti sebelum adanya larangan tersebut, jika itu mubah maka menjadi mubah, jika wajib maka jadi wajib dan seterusnya. Tetapi menurut mazhab Hanbali, Imam Malik dan Syafi'i, perintah setelah larangan mengandung maksud pembolehan bukan wajib dan inilah yang disepakati oleh para ulama. Seperti contoh kebolehan untuk berburu setelah diharamkan selama haji. Contoh dari kaidah ini terdapat pada QS. Al-Ma'idah/5:1-2 sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

1. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!<sup>27</sup> Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. 2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,<sup>28</sup> jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,<sup>29</sup> jangan (menggangu) hadyu (hewan-

<sup>27</sup> Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.

<sup>28</sup> Syiar-syiar kesucian Allah ialah segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji, seperti tata cara melakukan tawaf dan sa'i, serta tempat-tempat mengerjakannya, seperti Ka'bah, Safa, dan Marwah.

<sup>29</sup> Bulan haram ialah Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab. Pada bulan-bulan itu dilarang melakukan peperangan.

hewan kurban)<sup>30</sup> dan *qalā'id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),<sup>31</sup> dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!<sup>32</sup> Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>33</sup>

- f. Lalu *Amr* yang di dalamnya terdapat pertanyaan (yang boleh) maka hukumnya boleh. Pembahasan ini pada bahasan *ushul fiqh* yaitu perintah setelah minta izin dan pada dasarnya sama seperti kaidah perintah setelah larangan, yaitu tidak menghendaki hukum wajib, karena minta izin dan larangan keduanya adalah merupakan *qarinah* untuk berpaling dari perintah wajib kepada makna yang lain. Seperti kebolehan untuk berburu setelah diharamkan selama haji. *Amr* di sini adalah hasil permintaan izin dan konsekuensi hukumnya adalah mubah.

Contoh dari kaidah ini terdapat pada QS. Al-Ma'idah/5:4 sebagai berikut,

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

---

<sup>30</sup> *Hadyu* ialah hewan yang disembelih sebagai pengganti (dam) pekerjaan wajib yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang di dalam ibadah haji.

<sup>31</sup> *Qalā'id* ialah hewan *hadyu* yang diberi kalung sebagai tanda bahwa hewan itu telah ditetapkan untuk dibawa ke Ka'bah.

<sup>32</sup> Yang dimaksud dengan karunia di sini ialah keuntungan yang diberikan Allah Swt. dalam perjalanan ibadah haji, sedangkan keridaan-Nya ialah pahala yang diberikannya atas ibadah haji.

<sup>33</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

4. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), “Apakah yang diharamkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang diharamkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu<sup>34</sup> dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya.”<sup>35</sup>

g. Sebuah perintah atau *Amr* itu bergantung pada nama, apakah hal itu adalah menuntut pada peringkasan. Makna dari kaidah ini adalah sesungguhnya jika hukum disandarkan pada *kully*, maka keseluruhan dan bagian-bagian itu sepadan (sama), baik dalam tinggi rendahnya ataupun banyak sedikitnya.

Seperti contoh QS. an-Nisa’/4:92,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

92. Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika

<sup>34</sup> Maksudnya adalah hewan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang sengaja dilepas oleh pemiliknya untuk berburu dan binatang pemburu itu tidak memakannya.

<sup>35</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107.

dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>36</sup>

Ayat ini memakai bentuk peringkasan tidak dijelaskan siapa-siapa yang kena *taklif* maka terkandung di dalamnya hukum umum, yaitu dihukumnya baik perempuan maupun orang yang masih kecil, hal itu bisa berubah kalau ada pengecualian.

h. Jika ada sebuah Amr dengan bentuk yang berbeda, maka boleh memilih. Pada dasarnya lafadz *amr* menuntut suatu perbuatan tertentu untuk dilaksanakan, namun ada pula lafadz *amr* yang menuntut untuk melakukan salah satu di antara beberapa alternatif perbuatan yang disebutkan dalam *nash* yang dimaksud, *amr* seperti itu disebut *mukhayyar* (dalam bentuk pilihan). seperti yang terdapat dalam QS. al-Maidah/5:89,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ  
مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هَلِيلِكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ قَمَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ  
أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

89. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari

<sup>36</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 93.



makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).<sup>37</sup>

*Amr* dalam ayat ini menuntut melaksanakan satu di antara tiga pilihan yaitu memberi makna sepuluh orang fakir miskin, memberi pakaian terhadap sepuluh orang miskin atau memerdekakan hamba sahaya.

- i. Adanya *Amr* untuk umum maka mengharuskan dilakukan setiap individu kecuali ada *qarinah*. *Amr* yang ditujukan pada umum adakalanya dengan lafadz umum yang ditujukan pada setiap individu yang mungkin kena taklif (terbebani hukum) seperti perintah shalat<sup>38</sup> dan ada pula yang *amr* yang ditujukan pada umum tapi tidak dengan lafadz umum yang terdapat pada QS. Ali ‘Imran/3:104 sebagai berikut

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

---

<sup>37</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 122.

<sup>38</sup> Siti Fahimah, Kaidah-Kaidah Memahami *Amr* dan *Nahy*: Urgensitasnya dalam Memahami Al-Qur'an, h. 7.

Terjemahnya:

104. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.<sup>39</sup> Mereka itulah orang-orang yang beruntung.<sup>40</sup>

## 2. *Nahy*

Sama seperti *Amr*, *Nahy* juga memiliki banyak macam kaidah yang telah disusun oleh pakar. Berikut adalah kaidah-kaidah tersebut:<sup>41</sup>

a. Pada dasarnya *Nahy* menunjukkan keharaman, segera untuk dilarangnya, kecuali ada *qarinah* tertentu yang tidak menghendaki hal tersebut. Contoh ayat dalam kaidah ini terdapat pada QS. Ali ‘Imran/3:130 tentang keharaman Riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

130. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda<sup>42</sup> dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.<sup>43</sup>

Jika melihat kaidah ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat *Nahy* yang tidak bersifat keharaman tergantung *qarinah* nya. Dalam hal ini akan

---

<sup>39</sup> Makruf adalah segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama serta bermanfaat untuk kebaikan individu dan masyarakat. Mungkar adalah setiap keburukan yang dilarang oleh agama serta merusak kehidupan individu dan masyarakat.

<sup>40</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 63.

<sup>41</sup> Siti Fahimah, Kaidah-Kaidah Memahami *Amr* dan *Nahy*: Urgensitasnya dalam Memahami Al-Qur'an, h. 9.

<sup>42</sup> Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.

<sup>43</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 66.

dipaparkan beberapa *nahy* yang tidak mengandung keharaman. Berikut adalah berbagai macam *nahy* yang tidak menunjukkan keharaman.

b. Larangan pada dasarnya dimaksudkan kepada sesuatu yang rusak. Setiap larangan atau *nahy* menghendaki ditinggalkannya perbuatan yang dilarang itu, bila perbuatan itu dilakukannya berarti melakukan pelanggaran terhadap yang melarang dan karenanya ia patut mendapat dosa atau celaan. Oleh karena itu Secara jelas dikatakan bahwa adanya keputusan adanya *nahy* itu karena adanya fasad baik dalam hal ibadah, muamalah, akad ataupun yang lain, dan secara tegas Allah mengharamkan hal yang sudah dilarang-Nya, karena Allah sendiri tidak menyukai akan kerusakan, tetapi jika *syari'* telah melarang tetapi masih dilakukan maka tidak akan mendapat *ridha* dari *syari'*, seperti ketika *syari'* melarang melakukan maka hal itu mengharuskan untuk dihilangkan karena ada mudaratnya atau karena kotor (*khabs*) dan adanya larangan itu berlaku umum yaitu semua bagian-bagiannya pun haram kecuali ada pengecualian, seperti larangan Allah atas anjing maka semua bagian dari anjing itu haram, seperti juga *khamr*. Contoh larangan *syari'* seperti dalam QS. Al-Ma'idah/5:3 sebagai berikut,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُمُّ الْخَنِزِيرُ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ  
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ  
الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ  
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

3. Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas,

kecuali yang (sempat) kamu sembelih.<sup>44</sup> (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah),<sup>45</sup> (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini<sup>46</sup> orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>47</sup>

- c. Pada dasarnya larangan mutlak menghendaki berkekalan sepanjang masa. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa *Nahy* itu menghendaki tuntutan larangan selamanya dan segera, sebab yang dituntut itu tidak nyata kecuali bila tuntutan itu selamanya, artinya bahwa ketika seorang *mukallaf* melakukan hal yang dilarang, *nahy* tersebut mencegahnya. Mengulangi larangan itu penting untuk mencapai kepatuhan dalam larangan tersebut. Begitu pula penyegeraan dan dalam menaati larangan tersebut, sebab larangan melakukan perbuatan adalah berarti mengharamkan perbuatan itu karena di dalamnya terdapat

---

<sup>44</sup> Hewan yang tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas hukumnya halal apabila sempat disembelih sebelum mati.

<sup>45</sup> *Al-Azlām* artinya ‘anak panah yang tidak memakai bulu’. Orang Arab Jahiliyah menggunakannya untuk mengundi apakah melakukan sesuatu atau tidak. Mereka mengambil tiga buah anak panah: yang pertama ditulis “lakukanlah”, yang kedua ditulis “jangan lakukan”, dan yang ketiga dibiarkan kosong. Ketiganya lalu diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan di dalam Ka’bah. Apabila hendak melakukan sesuatu, mereka meminta juru kunci Ka’bah untuk mengambil sebuah anak panah. Mereka akan menaati apa pun yang tertulis pada anak panah yang terambil. Akan tetapi, jika yang terambil adalah anak panah yang kosong, mereka akan mengulang undian.

<sup>46</sup> Maksud kata hari ini adalah pada waktu haji wada’.

<sup>47</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 107.

bahaya.<sup>48</sup> Contoh dari kaidah tersebut ada dalam QS. Al-Baqarah/2:197 sebagai berikut,

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

197. (Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi.<sup>49</sup> Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafaṣ,<sup>50</sup> berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan (pasti) Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.<sup>51</sup>

### **Kaidah Amr dan Nahy dalam Konteks Ilmu Tafsir**

Salah satu contoh kasus yang di dalamnya terdapat contoh *Amr* dan *Nahy* sekaligus, karena dalam perkara ini terdapat dua ayat yang saling berkaitan. Hal ini dirasa sudah bisa mewakili maksud dari *Qarinah* yang ingin ditunjukkan dalam sebuah penafsiran. Kemudian pembahasan tentang ayat pemakaian Hijab juga sangat diskursif, dan sangat mungkin menunjukkan keragaman dalam pencarian *Qarinah*.

Ayat yang sering kali digunakan dalam mengambil hukum dalam perkara pemakaian hijab berada pada QS. Al-Ahzab/33:59 yang berbunyi:

---

<sup>48</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1968), h. 352.

<sup>49</sup> Waktu yang dimaklumi untuk pelaksanaan ibadah haji ialah Syawal, Zulkaidah, dan 10 malam pertama Zulhijah.

<sup>50</sup> *Rafaṣ* berarti ‘mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi, perbuatan yang tidak senonoh, atau hubungan seks’.

<sup>51</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 31.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ  
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

59. Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya<sup>52</sup> ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>53</sup>

Ayat di atas terdapat sebuah Amr atau perintah untuk mengenakan “*Jalābib*” yang berasal dari kata *Jalaba* yang menurut Ibnu Manzhur bermakna pakaian besar yang bentuknya lebih panjang dari pada *khimār* (kerudung), bukan selendang dan bukan sebuah selimut tetapi sebuah kain besar yang menutupi kepala, punggung, dada, dan seluruhnya. Atau biasa juga disebut sebagai pakaian wanita yang menutupi kepala, punggung, dan dada.<sup>54</sup> Tidak semua tokoh bahasa atau tafsir sepakat dengan pengertian yang diberikan Ibnu Manzūr ini. Dalam pengertian lain yang diberikan oleh ‘Abdiah Al-Salamani yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarīr, dimana ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jalabib di sini adalah pakaian yang menutup semua bagian wanita hingga hanya terlihat mata kirinya saja.<sup>55</sup>

Quraish Shihab menyatakan bahwa dari ayat ini Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat ini adalah tuntutan atau sebuah perintah dari Allah kepada para Muslimah untuk mengenakan pakaian yang disebut jilbab tersebut. Dan hampir

---

<sup>52</sup> Menurut satu pendapat, jilbab adalah sejenis baju kurung yang longgar yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada.

<sup>53</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 426.

<sup>54</sup> Ibnu Manzūr, *Lisān al-Arab* (Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi, 1408 H/1987 M), h. 649.

<sup>55</sup> Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa lalu & Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: lentera Hati, 2014), h. 87.

semua ulama tafsir berpendapat bahwa kewajiban tersebut berlaku hingga kini.<sup>56</sup> Misalnya seperti yang dikatakan oleh al-Qurtubi yang mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah memerintahkan segenap kaum Muslimah agar menutupi seluruh tubuhnya, agar tidak memperlihatkan tubuh dan kulitnya kecuali terhadap suaminya saja, karena hanya suaminya saja yang berhak menikmati kecantikan istrinya.<sup>57</sup> Di sini al-Qurtubi hanya menjelaskan alasan mengapa jilbab ini wajib.

Kemudian dalam penjelasan Ibnu Katsir, ia memaparkan bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini adalah perintah untuk mengenakan jilbab agar dapat membedakan antara budak dan yang tidak.<sup>58</sup> Lalu terakhir Wahbah al-Zuhaili yang berpendapat atas kesimpulannya pada ulama-ulama tafsir terdahulu mengatakan bahwa ayat ini mengandung kewajiban untuk perempuan agar menutup wajah, badan, dan rambut dari orang-orang yang bukan mahram atau ketika hendak keluar rumah.<sup>59</sup> Dari pandangan-pandangan ulama seolah bersepakat bahwa Amr yang mengandung sebuah kewajiban.

Walaupun ulama klasik seolah bersepakat akan kewajiban jilbab ini, namun di era kontemporer ini terdapat pendapat lain yang sangat kontras dan berbeda dengan jumhur ulama tersebut. Quraish Shihab adalah salah satu tokoh tafsir yang memberikan pendapat berbeda akan hukum yang ada di dalam ayat ini. Ia menjelaskan bahwasanya pada dasarnya di masa awal Islam semua wanita mengenakan pakaian yang sama baik itu wanita merdeka dan budak. Menurutnya mereka semua telah mengenakan jilbab, hanya saja leher dan dada para wanita sangat mudah terlihat karena kerudung dalam pakaiannya memang mengarah ke

---

<sup>56</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa lalu & Cendekiawan Kontemporer*, h. 89.

<sup>57</sup> Abu Abdullah al-Qurtubi, *al-Jami' li ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub alAliyah, 1993), h. 158.

<sup>58</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, jilid 3 (Cairo: Darul Hadits, 2003), h. 631.

<sup>59</sup> Wahbah al-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah was Syari'ah wal Manhaj*, jilid 11 (Damaskus: Darul Fikr, 1991), h. 107.

belakang. Hal inilah yang menyebabkan para wanita digodai oleh para lelaki munafik, dan para lelaki munafik tersebut sering kali beralasan bahwa dikiranya wanita tersebut adalah seorang budak. Ketidakjelasan identitas inilah yang menyebabkan ayat ini turun menurut Quraish Shihab.<sup>60</sup> Hal ini kemudian diperjelas pada penjelasannya yang lain yang mengatakan bahwa jilbab sebenarnya adalah sebuah penanda identitas bagi wanita Muslimah pada masa itu.<sup>61</sup>

Di dalam kitab tafsirnya sendiri Quraish Shihab telah menjelaskan tentang ayat ini dengan mengatakan bahwa Allah tidak memerintahkan Muslimah untuk mengenakan jilbab. Karena pada dasarnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa para wanita telah mengenaikannya. Hanya saja penggunaannya tidak tepat dan mengandung mudarat hingga akhirnya diperintahkanlah untuk memperbaiki penggunaannya. Hal itu terlihat dari penggunaan kalimat "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*".<sup>62</sup> Hal menunjukkan bahwa selain karena identitas, perkara terlihatnya aurat seperti dada wanita sangat mempengaruhi ayat ini.

Namun, untuk melihat bagaimana Quraish Shihab memberikan hukum tentang penggunaan hijab sendiri harus dilihat dari bagaimana ia mengaitkannya dengan ayat lain yang di dalamnya terdapat pelarangan atau *Nahy* yang sangat berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Dalam hal ini ayat tersebut adalah QS. An-Nur/24:31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ  
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَابِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ

---

<sup>60</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 171-172.

<sup>61</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, h. 174.

<sup>62</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 534.



أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ  
النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

31. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.<sup>63</sup>

Di dalam ayat di atas terdapat *Nahy* atau sebuah pelarangan untuk memperlihatkan perhiasan kecuali yang biasa tampak dan juga terdapat perintah untuk mengenakan “*Khumr*” yang menurut Quraish Shihab adalah bentuk jamak dari “*Khimar*” yang bermakna penutup kepala yang panjang. Kemudian ia menjelaskan hal yang sama sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat *Jalabib*, bahwa pakaian ini telah dikenakan oleh para wanita di masa itu hanya saja cara

---

<sup>63</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 353.

pemakaiannya yang berbeda.<sup>64</sup> Namun yang menjadi fokus dalam ayat ini sebenarnya terdapat pada pelarangan memperlihatkan perhiasan tersebut dan pengecualian yang terdapat dalam ayat tersebut itu sendiri. Dalam tafsirnya Quraish Shihab menjelaskan panjang lebar bagaimana para ulama menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan perhiasan ini dan secara umum para ulama berpendapat bahwa hal itu adalah bagian tubuh wanita.

Lebih jauh lagi, jika melihat penjelasan tentang ulama terdahulu mengenai hal ini, maka sangat berkaitan dengan pernyataannya bahwa Jilbab atau penutup kepala sangat berkaitan dengan budaya pada masa itu yang telah mengenakan jilbab namun penggunaannya saja yang tidak tepat. Dan pengecualian terhadap apa yang dimaksud dengan kalimat “kecuali yang (biasa) tampak) menjadi sangat berkaitan di mana kebanyakan para ulama klasik berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hal ini adalah hanya wajah dan telapak tangan.<sup>65</sup>

Di sinilah Quraish Shihab kemudian mengambil posisi berbeda dengan ulama sebelumnya, dimana ulama sebelumnya mengatakan bahwa kebiasaan pada masa turunnya ayat itulah yang menjadi ukuran. Quraish Shihab sendiri kemudian mengutip pendapat Ṭāhir Ibn Asyūr yang mengatakan bahwa:

Kami percaya bahwa adat kebiasaan satu kaum tidak boleh dalam kedudukannya sebagai adat untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu.

Pendapat ini juga menurut Quraish Shihab telah dikaitkan oleh Thahir Ibn Asyur dengan ayat sebelumnya dimana ayat tersebut tidak ditujukan kepada kaum yang tidak menjadikan penutup kepala sebagai sebuah kebiasaan.<sup>66</sup> Dan kemudian

---

<sup>64</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 10, h. 527-528.

<sup>65</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 10, h. 529-531.

<sup>66</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 10, h. 533.

lebih jauh lagi Thahir menjelaskan bahwa tidak semua perintah yang ada di dalam al-Qur'an mengandung kewajiban.<sup>67</sup> Dan inilah tampaknya yang disepakati oleh Quraish Shihab dengan berpendapat bahwa pemakaian Jilbab bukanlah sebuah kewajiban. Dan sangat berkaitan dengan kaidah *Amr* maupun *Nahy*.

### **Kesimpulan**

Kaidah *amr* dan *nahy* dalam kaidah penafsiran al-Qur'an menjadi salah satu kaidah yang amat penting digunakan, karena ada banyak macam kaidah dalam *amar* dan *nahy* tersebut. Jumhur ulama berpendapat bahwa lafal *Amr* itu diciptakan untuk memberi pengertian wajib, selama lafal *Amr* itu tetap di dalam kemutlakannya ia selalu menunjukkan kepada arti yang hakiki, yakni wajib dan tidak akan dialihkan kepada arti lain, jika tidak ada qarinah yang mengalihkannya. Sedangkan *Nahy* adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang. *Nahy* merupakan larangan, baik yang harus ditinggalkan yang disebut haram, atau yang sebaiknya ditinggalkan yang disebut makruh. Yang menentukan apakah *nahy* tersebut menunjukkan hukum haram atau makruh sesuai dengan yang dikehendaki *syara'* adalah *qarinah* yang menjelaskannya.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah al-Qurtubi, Abu. (1993). *al-Jami' li ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub alAliyah.
- Abu Zahrah, Muhammad. (1377 H/1958 M). *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabay.
- ad-Din al-Suyuthi, Jalal. (1998). *al-Itqan fi Ulum al-Quran*, Jilid 3. Beirut: Maktabah Ashriyah.

---

<sup>67</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 10, h. 534.

al-Zuhaili, Wahbah. (1991). *At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah was Syari'ah wal Manhaj*, Jilid 11. Damaskus: Darul Fikr.

Aziz Dahlan, Abdul. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II. Cet. I; Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.

bin Ali al-Syaukani, Muhammad. (1994). *Irsyad al-Fuhul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Djazuli. A., & Nurul Aen, I. (2000). *Ushul Fiqih; Metodologi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Fahimah, Siti. (2018). Kaidah-Kaidah Memahami *Amr dan Nahy*: Urgensitasnya dalam Memahami Al-Qur'an, *Jurnal Al-Furqan*, 1 (1).

Hasbi Ash-Shiddieqy, T.M. (1981). *Pengantar Hukum Islam*, Jilid II. Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang.

Hasyim Kamali, Muhammad. (1996). *Principles of Islamic Jurisprudence; The Islamic Text Society*, terj. Noorhaidi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar and Humanity Studies.

Katsir, Ibnu. (2003). *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Jilid 3. Cairo: Darul Hadits.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Mandzur, Ibnu. (1408 H/1987 M). *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi.

Quraish Shihab, M. (2006). *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas berbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Lentera Hati.

----- . (2012). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 10. Jakarta: Lentera Hati.

**Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies**

p-ISSN : xxxx-xxxx (cetak) | e-ISSN : 2986-0342 (online)

Website: <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/mustafid>

Vol. 3 No. 1 (Januari- Juni) 2024

----- . (2014). *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa lalu & Cendikiawan Kontemporer*. Jakarta: lentera Hati.

Syarifudin, Amir. (2001). *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Pt. Logos Wacana Ilmu.

Wahab Khallaf, Abdul. (1968). *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Helmy. Bandung: Gema Risalah Press.

----- . (1361 H/1942 M). *'Ilmu Ushul al-Fiqh wa Khulashatuh Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*. Kairo.

Warson Munawwir, Ahmad. (1997). *Al-Munawwir*. Jakarta: Pustaka Praja.

